

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pusaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank syariah yang berasal dari masyarakat selain dari modal perusahaan dan pinjaman entitas lain atau lembaga keuangan lainnya. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah dipergunakan kembali untuk penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Irham Fahmi (2014: 53), dana yang dihimpun dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Syukri Iska (2012: 32) menjelaskan mengenai dana masyarakat (dana pihak ketiga) sebagai berikut :

“Dana masyarakat ialah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat itu dihimpun bank dengan produk-produk simpanan seperti berikut: giro/*wadiah* dalam istilah bank syariah (*demand deposits*) deposit (*time deposits*), dan tabungan (*saving*).”

Sedangkan menurut Ismail (2018: 43), pengertian dana pihak ketiga sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), dan deposit (*time deposit*).”

Adapun menurut Rizal Yaya, dkk (2014: 52), dana pihak ketiga merupakan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah yang dilakukan dengan menggunakan instrument tabungan, deposito dan giro secara total. Akan tetapi pada bank syariah, klasifikasi

penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrument tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan, yaitu prinsip *wadiah* dan deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis simpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun bank syariah dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito berdasarkan prinsip syariah.

2.1.1.2 Bentuk-bentuk Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya penyakuran kredit bergantung kepada besarnya dihimpun oleh perbankan. Dana Pihak Ketiga terdiri dari Demand Deposit (Giro), Saving Deposit (Tabungan) dan Time Deposit (Deposit). Maka, jika diuraikan penjelasan dari sumber dana adalah sebagai berikut :

a. Giro

Simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan rekening giro ini adalah bila menggunakan cek dan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran namun juga bisa digunakan sebagai jaminan pembayaran. Giro pada umumnya menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yaitu akad titipan yang dimana pihak bank berhak untuk mengelola dana titipan nasabah untuk kegiatan komersil dengan tetap harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut (Hidayat,2012: 135).

b. Tabungan

Simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ada dua jenis akad dalam tabungan ini, yaitu tabungan dengan akad wadi'ah dan tabungan dengan prinsip mudharabah dana yang disimpan dengan akad wadi'ah hanya murni sebagai titipan saja, berbeda dengan tabungan mudharabah, dengan akad ini dana yang dihimpun oleh bank dapat digunakan dengan menyalurkan kembali kepada

nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah (Hidayat, 2012: 138).

c. Deposito

Menurut undang-undang No.10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang pemikirannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir,2014: 102). Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya (Kuncoro,dkk, 2009:45). Dana tersebut bisa dalam rupiah maupun dalam mata uang asing.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposit adalah simpanan berjangka yang tidak bisa serta-merta diambil setiap waktu yang diinginkan. Namun, ada waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian. Kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana yang bank dapatkan.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjuangkan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi 3 jenis yaitu (Ismail,2011:45) :

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya.

2. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapapun yang membawa dan

menunjukkan kepada bank yang menerbitkan dan dapat diperjualbelikan. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada saat pembelian atau dibayar dimuka.

2.1.1.3 Dasar Hukum Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga pada bank syariah ini tentunya berasal dari pemahaman pada hukum-hukum syariat Islam adapun asal mula pemahaman ini berdasar dari Surat An-nisa ayat 29 yang artinya Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Pada ayat tersebut Allah swt. Melarang memakan hartanya dengan cara yang batil, maka dapat dipahami bahwa Allah swt. Memerintahkan hambanya untuk memanfaatkan harta sebaik-baik mungkin. Namun dalam kenyataannya banyak orang yang mempunyai harta tapi tak memiliki kecakapan dalam mengelolanya. Disisi lain terdapat pula orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Oleh karena itu diperlukan adanya kegiatan untuk mengelola harta serta kecakapannya agar lebih bermanfaat serta berkah. Sesuai dengan Hadist Nabi riwayat Ibnu Maja. Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

Pada hadits diatas rasulullah mencontohkan tiga hal yang menjadikan harta berkah artinya harta menjadi bermanfaat dengan cara jual beli atau dengan muqaradh (meminjamkan modal) dua hal tersebut menjadi kegiatan yang baik dilaksanakan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sumber dana yang dihimpun memiliki berbagai jenis dan macamnya yang telah dijelaskan pada undang-undang No.21 tahun 2008.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro

dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan, bank syariah dan atau UUS. Giro adalah simpanan berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sara perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahan bukuan.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. No. 02/DSNMUI/IV/2000 tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan wadiah dan mudharabah sedangkan nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan deposito yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah deposito mudharabah.

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Heri (2015: 25) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.

Menurut Kasmir (2020:196) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:19) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

Menurut Harahap (2009:304) profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya.

Menurut Sartono (2010:112) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun total modal sendiri.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis simpulkan bahwa Profitabilitas merupakan aspek penilaian kinerja usaha yang bisa dilakukan pada bank syariah dengan melihat kondisi yang berkaitan dengan keuntungan (laba) yang dihasilkan dan asset yang dimiliki serta indikator lain yang terkait.

2.1.2.2 Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2015:192) rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal.

Menurut Kasmir (2010:196) Rasio Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.

Menurut Harmono (2016:109) rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba.

Adapun menurut Untung dkk (2008:70) rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur efektivitas manajemen yang mencerminkan pada imbalan atas hasil investasi melalui kegiatan perusahaan atau dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban dan modal.

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan.

Menurut Hery (2015:192-193) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam modal ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.2.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2015:193-199) jenis-jenis rasio yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Asset*)

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Return on Asset (ROA)* :

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Return on Equity (ROE)*

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Marjin laba kotor atau *Gross Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Semakin tinggi *Gross Profit Margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya

harga jual/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah *Gross Profit Margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya harga jual dan/atau tingginya harga pokok penjualan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Gross Profit Margin*

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba kotor sebelum pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Marjin Laba Operasional atau *Operating Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

Semakin tinggi marjin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin rendah marjin laba operasional berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/atau tingginya beban operasional.

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Operating Profit Margin* :

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan anatara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan disini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain.

Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Net Profit Margin* :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$

2.1.3 Pembiayaan

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu penyediaan tagihan atau uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pembiayaannya dapat ditutupi dengan suatu jaminan pembiayaan. Fungsi jaminan pembiayaan adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Nilai jaminan biasanya melebihi nilai pembiayaan, dengan adanya jaminan pembiayaan maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan pembiayaan untuk menutupi pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan macet. (Kasmir,2008).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syri'ah No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pendanaan atau tagihan berupa transaksi bagi hasil dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam akad *ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, transaksi jual beli bentuk piutang dalam akad Qardh, dan untuk transaksi sewa-menyewa dalam transaksi multi jasa. Melalui pembiayaan yang disalurkan oleh bank Islam diharapkan akan memberikan kontribusi atas perkembangan ekonomi indonesia.

Sistem dan prosedur operasional bank dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak penghimpun dana (lembaga/perorangan) kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk melancarkan usaha dan kebutuhannya sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam artian, pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh lembaga

seperti bank syariah sebagai penghimpun dana kepada nasabah untuk melancarkan investasi atau usaha yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank yaitu dalam menyalurkan dana atas dana yang telah dihimpun dari pihak yang memiliki kelebihan dana. Artinya bank memberikan fasilitas dana dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang merupakan defisit unit (Antonio, 2012:160). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang bersangkutan (nasabah) dengan mewajibkan pihak yang biayai oleh bank mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian dengan bentuk perolehan atas pembiayaan tersebut adalah imbalan atau bagi hasil. Ini telah diatur dalam undang-undang perbankan No.10 tahun 1998.

Menurut undang-undang perbankan syariah lainnya yaitu pada UUPS No. 21 Tahun 2008, Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan atau yang dipersamakan dengan yakni berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sea beli dalam bentuk ijarah muntahiniyah bit tamlik.
- c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk akad qardh
- d. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna.

Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pada awal akad bank syariah dengan pihak lain dengan mewajibkan pengembalian kepada pihak lain yang telah dibiayai oleh bank pada jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan ujarah atau tanpa imblan bagi hasil. Untuk meminimalisir terjadi kerugian atas pembiayaan yang telah dialurkan kepada pihak lain seperti bentuknya kredit macet. Maka, lembaga keuangan bank syarah mesti mengoptimalisasikan kontrol atas peminjaman dana melalui pengelolaan dana yang dilakukan dengan teliti. Atas dasar ini, maka lembaga keuangan mesti memiliki aspek yang menjadi indikator dalam penyaluran pembiayaan. Adapun efek tersebut adalah sebagai berikut (Antonio,2012:151) :

1. Aman, Maksudnya adalah dana yang telah disalurkan kepada masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama.
2. Lancar, Yakni keyakinan pihak yang di danai bahwa dana tersebut dapat diputar dengan sebaik-baiknya oleh lembaga keuangan.
3. Menguntungkan, Artinya perhitungan atas dana yang dikelola harus tepat sesuai dengan proyeksi yang direncanakan.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis simpulkan bahwa Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana atau barang modal.

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Bank syariah tidak semata-mata menyalurkan dana kepada masyarakat jika tidak memberikan fungsi kepada masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa fungsi yang diberikan oleh bank syariah atas pembiayaan yang disalurkan adalah sebagai berikut (Ali 2014:304-308) diantaranya adalah :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang Dana yang disimpan dirumah saja tidak akan memberikan manfaat apapun. Dengan adanya pembiayaan, maka uang akan berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Serta memberikan manfaat bagi pemilik dana.
2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang Pembiayaan menimbulkan suatu peredaran uang dari wilayah atau pihak yang kelebihan dana kepada wilayah atau pihak yang kekurangan dana. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa pembiayaan meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Maka timbulah adanya tujuan dari penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik ; Mendapatkan penghasilan atas kelebihan dana yang ditanam pada lembaga keuangan syariah tersebut.
- b. Pegawai ; Mendapatkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat

1. Pemilik dana; memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari dana yang ditanamkannya dalam bentuk investasi yang sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Debitur yang bersangkutan; tertentu atas usahanya dengan pengadaan modal melalui pembiayaan tersebut.
3. Masyarakat umum-konsumen ; Memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
4. Pemerintah; terbantu dalam mengendalikan kestabilan ekonomi dan terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara lewat perolehan pajak atas usaha yang bersangkutan.
5. Bank ; mengembangkan usahanya dan memperluas jaringan usahanya sehingga banyak masyarakat yang melirik bank tersebut (Wardiyah,2019:186)

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis simpulkan bahwa Pembiayaan merupakan suatu kegiatan penyediaan uang atau pendanaan yang diberikan kepada debitur untuk mendukung kegiatan usaha atau kebutuhan investasinya.

2.1.3.3 Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Pihak manajemen mesti lebih teliti lagi dalam memperhatikan kondisi keseluruhan calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan. Maka salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip utama sesuai dengan hukum perbankan syariah. Adapun prinsip utama dalam dunia perbankan adalah sebagai berikut:

a. Character

Character merupakan prinsip yang digunakan dalam menilai kepribadian calon nasabah dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah benar-benar mampu memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Capacity merupakan prinsip kedua setelah *character* yang mempunyai tujuan yaitu untuk mengukur kapasitas atau kemampuan calon nasabah dalam

memenuhi kewajibannya. Indikator pengukurnya adalah dilihat dari seberapa besar pembiayaan yang nasabah terima di masa lampau.

c. *Capital*

Capital atau modal merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk melihat komposisi modalnya atas usaha yang dijalankannya dengan ditunjukkan oleh pencatatan keuangan atau oleh rasio financial.

d. *Collateral*

Collateral yaitu jaminan yang akan diterima oleh pembiayaan (nasabah). Dimana jaminan ini digunakan apabila suatu saat penerima pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan (Wardiyah,2019;186).

2.1.3.4 Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada bank syariah tentunya memiliki prinsip yang perlu dipindahkan setiap penggunaannya karena agar tetap pada jalurnya sehingga tetap pada tujuan utama dari pembiayaan tersebut. Adapun hal yang menjadi unsur-unsur dalam pelaksanaan pembiayaan antara lain :

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan seperti :

1. Jangka waktu, setiap pinjaman yang dilakukan memilih jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
2. Resiko, hal ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.
3. Balas Jasa, dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan bank. Sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil (Kasmir,2014:75).

2.3.1.5 Jenis-jenis Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

1. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menginvestasikan dananya secara penuh untuk kegiatan yang bersifat komersial kepada pihak kedua sebagai pengelola dana pada usaha yang telah ditentukan oleh pihak pertama. Hasil usaha atau benefit ini nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Namun, jika pada kemyataannya nanti ditemukan kerugian atas usaha yang dijalanka, maka yang berhak bertanggung jawab adalah pihak bank (shahibul maal). Jika kerugian disebabkan oleh pengelola usaha atau dana, maka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah pihak pengelola (Antonio,2012:93).

Murabahah merupakan kontrak yang melibatkan dua kelompok, yaitu pemilik dana (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharabah

dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proposi yang telah disetujui bersama (Saeed,2016:91).

Berdasarkan PSAK No.105 Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh shahib al-mal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya shahib al-mal itu sendiri, sedangkan mudharib tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atau modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh mudharib (Reni,2019:27).

Pola transaksi mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, apabila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah (Andrian ,2010:7).

Mudharabah ini memiliki dua jenis yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mudharabah muqayyadah, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (shahibul maal) dan nasabah hanya mengelolanya.
- 2) Mudharabah mutlaqah, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (mudharib), meskipun modal tetap ditanggung oleh shahibul maal (Sudarsono,2017:70). Adapun teknis yang digunakan bank dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah ini adalah pembiayaan yang disalurkan untuk membiayai investasi, modal kerja dan

penyediaan fasilitas. Perhitungan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang timbul dalam proses tersebut.

Penyaluran dana di bank, yaitu bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai mudharib yang mana apabila menghasilkan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang disetujui dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan nasabah hanya akan kehilangan imbalan atas usahanya (Anshori,2009:93).

Secara teknis, mudharabah terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang diharamkan agama. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan pihak kedua diperoleh keuntungan (profit), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang persentasenya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian, misalnya 30/70,35/65 atau 40/60.

2. Musyarakah

Pernyataan standar Akuntansi Keuangan No.106 tentang musyarakah menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non kas yang diperkenankan oleh syariah.

Dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan musyarakah adalah pendanaan yang bank keluarkan berdasarkan akad musyarakah yaitu akad kerjasama dengan menggabungkan dana dan dilakukan oleh dua pihak atau lebih sehingga menciptakan perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berkaitan.

Produk Musyarakah memiliki beberapa bentuk akad yang bervariasi. Adapun jenis-jenis musyarakah adalah sebagai berikut :

- a) Syirkah Amlak (Persikatan dalam Kepemilikan) Syirkah Amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, akan tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami.
- b) Syirkah Al-Uqud yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dana orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dari kesepakatan pembagian keuntungan (Aly,dkk,2010:131)

Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal usahanya pada suatu proyek. Berkaitan dengan modal, karena bank umumnya mengoperasikan uang sebagai modalnya, maka dapat dipastikan bahwa musyarakah yang digunakan adalah syirkah al-mal yakni syirkah al-inan dan syirkah al-mufawadhah.

Namun, dalam prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan mesti sama dalam permodalan, maka bisa dipastikan pula bahwa musyarakah yang digunakan perbankan syariah adalah syirkah al-inan. Ada beberapa bentuk yang mesti diperhatikan dalam hal akan mengimplementasikan musyarakah dalam perbankan syariah, yaitu :

- 1) Pembiayaan atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian-bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
- 2) Semua pihak, termasuk bank syariah, berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
- 3) Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh-pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan pertanyaan modal masing-masing.
- 4) Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan pernyataan modal (Janwari,2015:80).

2.1.3.6 Dasar Hukum Pembiayaan

Pembiayaan pada bank syariah tentunya menghasilkan beberapa produk baik termasuk pada kategori akad jual beli, akad bagi hasil maupun akad perlengkapan. Tentunya setiap pembiayaan kembali pada aturan hukum Islam. Pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah:245),”(Aplikasi in Words).

Pada ayat ini Allah swt, menerangkan bahwa pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mencapai keridoan Allah swt. Dan Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Allah memberi perumpamaan tentang balasan Allah yang berlipat ganda itu, seperti sebutir benih padi yang ditanam dapat menghasilkan tujuh tangkai padi. Setiap tangkai berisi 100 butir sehingga menghasilkan 700 butir bahkan Allah membalasi itu tanpa batas sesuai dengan yang dimohonkan Rasulullah bagi umatnya dan sesuai dengan keikhlasan orang yang memberikan nafkah.

Allah swt. Menyempitkan rezeki kepada orang yang tidak mengetahui sunnatullah dalam soal-soal pencarian harta benda dan karena mereka tidak giat membangun di berbagai bidang yang telah ditunjukkan Allah. Dan Allah melapangkan rezeki kepada manusia yang lain yang pandai menyesuaikan diri dengan sunnatullah dan menggarap berbagai bidang usaha sehingga merasakan hasil manfaatnya. Bila Allah menjadikan seorang miskin jadi kaya atau sebaliknya, maka yang demikian itu adalah sepenuhnya di tangan kekuasaan Allah. Maka anjurkan Allah menafkahkan sebagian harta ke jalan Allah, semata-mata untuk kemanfaatan manusia sendiri dan memberi petunjuk kepadanya supaya mensyukuri nikmat pemberian itu karena dengan mensyukuri akan bertambah banyak berkahnya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sekalian makhluk akan

dikembalikan kepada-nya pada hari kiamat untuk menerima balasan amalnya masing-masing.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penulis juga mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian.

1. Preztika Ayu Ardheta dan Helda Rahmi Sina (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas”. Diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2. Dila Angraini. (2018) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah. Diperoleh hasil pengujian DPK (Third Party Funds) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) sedangkan Third Party Funds tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).
3. Della Elvitasari dan Ibrahim Dalimunthe (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Jumlah Pembiayaan terhadap Laba Operasional Dengan Fasilitas Bank”. Diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba operasi dengan memperkuat fasilitas bank.
4. Nana Diana dan Syamsul Huda (2019) melakukan penelitian dengan judul “Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia”. Diperoleh hasil bahwa pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap laba sebesar 0,357. Sedangkan pengaruh pendapatan pembiayaan bagi hasil terhadap laba lebih besar 0,220 memiliki pengaruh yang negatif.
5. Muhammadinah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Office Channeling dan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba dengan Pembiayaan

sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Diperoleh hasil bahwa Office Channeling secara langsung berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan dana pihak ketiga secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

6. Umar Hi Salam (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Pada PT. Bank UOB Indonesia Di Samarinda”. Diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap laba pada PT. Bank UOB Indonesia di Samarinda dengan nilai 0,079.
7. Hendra Lingga Yana, I Ketut Kirya, dan I Wayan Suwendra (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kredit Bermasalah Terhadap Laba Pada PT. BPR Cahaya Bina Putra Tahun 2010-2012”. Diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap laba dengan nilai 0.764 atau 76,4. Sedangkan kredit bermasalah berpengaruh negative terhadap laba dengan nilai 0,206 atau 20,6%.
8. Khorunnisa (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rekening Dormant Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank di Bank Syariah Mandiri”. Diperoleh hasil bahwa rekening Dormant tidak berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bank. Sedangkan dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap tingkat keuntungan bank.
9. Luh Puspawati, Wayan Cipta, dan Ni Nyoman Yulianthini. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah penyaluran Kredit terhadap Laba”. Diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga dan penyaluran kredit berpengaruh positif dan signifikan sebesar 67,10% dan 69,40%.
10. Uli Nuha Aji Setiawan, Astiwi Indriani. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening” Diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

11. Djodi Setiawan dan Devi Afrianti (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pemberian Kredit dan Laba Bersih Bank (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot). Diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit dan laba bersih pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot.
12. Chairul Ihsan Burrhanuddin dan Nur Fatwa (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, dan Non Performing Loan terhadap Laba Bersih Bank Umum Swasta Nasional Devisa pada Bank Indonesia”. Diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih. Biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.
13. Yesi Oktriani (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas”. Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dengan hasil penelitian pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dari adina
14. Deasy Rahmi Puteri (2014) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Isthisna dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. dengan hasil penelitian pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, murabahah dan isthisna berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, dan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, isthisna, dan ijarah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.
15. Yunita Agza dan Darwanto (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan hasil penelitian pembiayaan murabahah, musyarakah dan biaya transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) BPRS.

16. Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah di Indonesia periode maret 2015 – Agustus 2016 dengan hasil penelitian akad murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, sedangkan Akad Musyarakah dan Isthisna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE.
17. Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M Shabri (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. dengan hasil penelitian pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, isthisna, dan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah, isthisna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.
18. Abdul Hadi Sirat, Muchsin N, Bailusy, dan Saiful La Ria (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. dengan hasil penelitian pembiayaan mudharabah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).
19. Purnama Putra (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016 dengan hasil penelitian pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah secara simultan mempunyai pengaruh pasif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROE)
20. Elsandi Ika Finandiarsi (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Finance* (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana

Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas, *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, sedangkan Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan. Pembiayaan tidak dapat memediasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Finance* (NPF).

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Pengarang dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1	Preztika Ayu Ardheta dan Helda Rahmi Sina. Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Non Performing Financing</i> , Pembiayaan Murabahah	<i>capital adequacy ratio</i> dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas, namun <i>non performing financing</i> dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 17 No 02 Tahun 2020
2	Dila Angraini. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga Variabel Dependen : Profitabilitas , Variabel Intervening : Pembiayaan	Variabel Independen: Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Analisis: Regresi data panel	pengujian DPK (Third Party Funds) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) sedangkan Third Party Funds tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).	Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1, No.1 Tahun 2018
3	Della Elvitasari dan Ibrahim Dalimunthe Pengaruh Dana Pihak	Variabel Independen :	Analisis:	Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba operasi.	Jurnal Renaissance Volume 4

	Ketiga Dan Jumlah Pembiayaan terhadap Laba Operasional Dengan Fasilitas Bank	Dana Pihak Ketiga Jumlah Pembiayaan	Regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA)	Berdasarkan model moderated regression analysis (MRA) dinyatakan bahwa fasilitas bank mampu memperkuat pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba operasi..	No. 01 Mei 2019 518
		Variabel Dependen: Laba Operasional			
4	Nana Diana dan Syamsul Huda Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Jumlah Pembiayaan	Variabel Independen: Pendapatan Pembiayaan Variabel Dependen : Laba Alat Analisis: Regresi Data Panel	Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba.	Vol 6 no. 1, januari 2019. P-issn 2339-2436 e-issn 2549-5968. http://dx.doi.org/10.3065/6/jak.v6i1.915 . Tahun 2019
5	Muhammadinah Pengaruh Office Channeling dan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Jumlah Pembiayaan	Variabel Independen: Office Chanenlling Variabel Devenden: Laba Analisis: Regresi Data Panel	Office Chanenlling dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening	Issn (print): 2503-118x,issn (online): 2580-4669.vol 5(2) September 2020, pp. 40-46. https://doi.org/10.35897/itishodia.v5i2.416 .
6	Umar Hi Salam Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Pada PT. Bank UOB Indonesia Di Samarinda.	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Jumlah Pembiayaan	Variabel Dependen: Laba Alat Analisis: Regresi data panel	Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba.	Research journal of accounting and business management (RJABM); p-issn : 2580-3115 : e-issn : 2580-3131. Tahun 2017

7	Hendra Lingga Yana, I Ketut Kirya, dan I Wayan Suwendra Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Kredit Bermasalah Terhadap Laba Pada PT. BPR Cahaya Bina Putra Tahun 2010-2012.	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Jumlah Pembiayaan	Variabel Independen: Kredit Bermasalah Variabel Dependen: Laba Alat Analisis: Regresi Data Panel	Dana Pihak Ketiga dan Kredit Bermasalah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba.	e-journal bisma universitas pendidikan ganesha jurusan manajemen (volume 2 tahun 2014)
8	Khorunnisa Pengaruh Rekening Dormant Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bank di Bank Syariah Mandiri.	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Jumlah Pembiayaan	Variabel Dependen: Laba Alat Analisis: Regresi Data Panel	Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba.	Etikonomi volume 14 (1), April 2015 p-issn: 1412-8969; e-issn: 2461-0771 halaman 69-86.
9	Luh Puspawati, Wayan Cipta, dan Ni Nyoman Yulianthini. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah penyaluran Kredit terhadap Laba.	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga, Jumlah Pembiayaan	Variabel Dependen: Jumlah Penyaluran Kredit Variabel Dependen : Laba Alat Analisis: Regresi Data Panel	Dana Pihak Ketiga dan Jumlah penyaluran Kredit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba.	e-journal bisma universitas pendidikan ganesha jurusan manajemen (Volume 4 tahun 2016).
10	Uli Nuha Aji Setiawan, Astiwi Indriani. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen : <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	Secara parsial variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal DiPonegoro Journal Of Management

	sebagai Variabel Intervening	Analisis: Analisis jalur (Path Analysis)	Variabel Intervening : <i>Pembiayaan</i>		
11	Djodi Setiawan dan Devi Afrianti Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pemberian Kredit dan Laba Bersih Bank (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Majalaya Unit Dayeuhkolot)	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga	Variabel Dependen: Pemberian Kredit dan Laba bersih	Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit dan laba bersih.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 9 No. 3, Hal. 1-20, September-Desember 2018 ISSN 2086-4159.
12	Chairul Ihsan Burrhanuddin dan Nur Fatwa Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, dan Non Performing Loan terhadap Laba Bersih Bank Umum Swasta Nasional Devisa pada Bank Indonesia.	Variabel Independen: Dana Pihak Ketiga	Variabel Independen: Biaya Operasional dan Non Performing Loan Variabel Dependen Laba Bersih	Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Kredit bermasalah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap laba bersih.	Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasar Maju.2013.
13	Yesi Oktriani Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas.	Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah Variabel Dependen: Profitabilitas Analisis linear berganda Indikator: ROA Tempat Penelitian	Variabel Independen: Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	Jurnal Akuntansi Universitas Siiwangi Vol.9, No.1, Juli-Desember 2013 ISSN 1907-9958
14	Deasy Rahmi Puteri	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan	Jurnal Penelitian dan Pengembangan

	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Isthisna dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Variabel Dependen: Profitabilitas	Pembiayaan Murabahah, isthisna dan Ijarah Analisis regresi data panel	terhadap ROA, murabahah dan isthisna berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ijarah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, dan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Isthisna, dan ijarah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas	an Akuntansi Universitas Sriwijaya Vol.8, No.1, Januari 2014
15	Yunita Agza dan Darwanto Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah Variabel Dependen: Profitabilitas Analisis regresi linear berganda Indikator : ROA	Variabel Independen: Pembiayaan musyarakah dan biaya transaksi Tempat Penelitian	Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan biaya transaksi memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Diponegoro Semarang Vol.10, No.01, Juli 2017 ISSN 2502-3993
16	Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas	Variabel Independen; Pembiayaan Murabahah dan Istishna Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Analisis regresi data panel Indikator : ROE Tempat Penelitian	Akad Murabahah dan Mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, sedangkan akad musyarakah dan istishna tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE	Jurnal Akuntansi dan Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Vol.1, No.1, Juli 2017
17	Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M Shabri Pengaruh Pembiayaan	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan	Jurnal Magister Akuntansi

	Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Pembiayaan Murabahah dan Istishna Variabel Dependen: Profitabilitas Indikator : ROA	Pembiayaan Ijarah, mudharabah, dan musyarakah Analisis regresi data panel Tempat penelitian	signifikan terhadap profitabilitas, musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, istishna, ijarah dan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas.	Universitas Syiah Kuala Vol.6, No.3, Agustus 2017 ISSN 2302-0164
18	Abdul Hadi Sirat, Muchsin N, Bailusy, dan Saiful La Ria Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah Variabel Dependen: Profitabilitas Analisis regresi linier berganda Indikator : ROA	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan ijarah Tempat penelitian	Pembiayaan Mudharabah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)	Jurnal Manajemen Sinergi Universitas Khairun Vol.5, No.2, April 2018 ISSN 2534-855X
19	Purnama Putra Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah periode 2013-2016.	Variabel Independen: Pembiayaan Murabahah Variabel Dependen: Profitabilitas	Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Analisis regresi data panel Indikator: ROE Tempat penelitian	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah secara simultan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE)	Jurnal Organisasi dan Manajemen Universitas Islam 45 Vol.14, No.1, Januari-Juni 2019
20	Elsandi Ika Finandiarso (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio	Variabel Independen:	Variabel Independen: Capital Adequacy Ratio	Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas, Capital Adequacy Ratio (CAR)	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Institut Agama

(CAR), dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening	Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Variabel Dependen: Profitabilitas Indikator : ROA Tempat penelitian	dan Non Performing Finance (NPF) Analisis regresi data panel	berpengaruh positif terhadap Profitabilitas, Non Performing Finance (NPF) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, sedangkan Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas. Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Finance (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan. Pembiayaan tidak dapat memediasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Finance (NPF).	Islam Negeri Salatiga
---	---	---	--	-----------------------

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya bank syariah melakukan kegiatan operasional yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) dengan menjalankan tiga fungsi utamanya. Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana masyarakat dan menyediakan jasa keuangan lainnya berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Bagi sektor perbankan, dana merupakan hal yang urgent dan penting. Karena, dana merupakan pondasi yang sangat dibutuhkan perannya agar dapat menunjang jalannya operasional suatu perbankan.

Dana pihak ketiga menurut Ismail (2018: 43) adalah Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga ini antara lain simpanan giro (*demand deposit*), tabungan (*saving*), dan deposit (*time deposit*).

Teori yang disampaikan oleh (Ismail, 2011: 35) dana pihak ketiga (DPK) memiliki hubungan searah dengan profitabilitas dimana bank syariah sebagai lembaga *intermediary* jika dilihat dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), semakin tinggi dana yang dihimpun oleh bank, maka bank syariah akan memperoleh pendapatan besar, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar.

Profitabilitas menurut kashmir merupakan rasio untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan atau yang dikenal dengan rasio rentabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang serta lainnya. Arti lain yang sama, profitabilitas juga merupakan bagaimana kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. (Agus 2014:19)

Pembiayaan menurut Syafi'I Antonio (2012 : 160) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Pembiayaan dalam bank syariah merupakan bentuk implikasi dari salah satu fungsi bank. Setiap bank syariah pasti memiliki produk pembiayaan yang berbeda-beda. Meski demikian, semua produk tetap berdasarkan terhadap hukum syariat islam juga turut pada aturan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah). Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan bank kepada nasabah. Seperti pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang berbasis bagi hasil ataupun bentuk jual beli dengan akad mudharabah berbasis margin, Ijarah, Rahn, Qard dan lain sebagainya.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dan yang telah diperoleh. Aktivitas usaha ini yang sangat penting karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank. Salah satu sumber terbesar laba sebuah bank yaitu dari hasil pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Proporsi yang besar dari bagi hasil pembiayaan dapat berpengaruh besar terhadap besar kecilnya laba sebuah bank (Lubis, 2017: 54). Kegiatan operasional pada bank syariah terdiri dari kegiatan

penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disajikan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan (Dendawijaya, 2012:113).

Teori yang disampaikan oleh (Ismail, 2011: 52) pembiayaan juga memiliki hubungan searah dengan laba dilihat dari aktivitas penyaluran dana, bank syariah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan ataupun bagi hasil. Pembiayaan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank yang dilihat pada perolehan laba.

Penelitian menurut Uli Nuha Aji Setiawan, Astiwi Indriani. (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, CAR dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah dengan melalui variabel intervening yaitu pembiayaan. Diperoleh hasil bahwa secara parsial DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan tetapi berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan dan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel DPK, Pembiayaan dan Profitabilitas dengan metode analisis jalur (*path analysis*).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Preztika Ayu Ardheta dan Helda Rahmi Sina (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, dana pihak ketiga, NPF dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas. Diperoleh hasil yang menyatakan bahwa CAR dan DPK berpengaruh terhadap profitabilitas. NPF dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel DPK dan Profitabilitas.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dila Angraini (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas dengan melibatkan pembiayaan sebagai intervening dengan menggunakan Regresi linier Berganda sebagai metode analisis data dan menggunakan alat SPSS. Hasil pengujian DPK (*Third Party Funds*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Profitabilitas (ROA) sedangkan *Third Party*

Funds tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA). sehingga *third party fund* memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) namun kualitas audit bukan merupakan variabel intervening antara *Third Party Funds* dan profitabilitas (ROA). Hal ini berarti pembiayaan bagi hasil atas laporan keuangan tidak bermanfaat memberikan penjelasan peningkatan *Third Party Funds* sehingga tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan kepada bank syariah dalam hal simpanan. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu penggunaan variabel DPK, Pembiayaan dan Profitabilitas.


Selain dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga Profitabilitas juga dipengaruhi oleh Pembiayaan sesuai dengan penelitian Yesi Oktriani (2012) yang mengemukakan bahwa Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank yaitu dalam menyalurkan dana atas dana yang telah dihimpun dari pihak yang memiliki kelebihan dana. Artinya bank memberikan fasilitas dana dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang merupakan defisit unit (Antonio, 2012:160).

Penelitian menurut Deasy Rahmi Puteri (2014) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, istishna dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musharabah, musyarakah murabahah, istishna, dan ijarah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Lalu Variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel lainnya yaitu murabahah dan istishna berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ulfah (2008) mengenai pengaruh pembiayaan terhadap perolehan laba Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Purwokerto menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah

berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan yang dicapai oleh BMT. Hal ini didukung oleh penelitian Buchori & Prasetyo (2013) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah pada KJKS manfaat naik cukup signifikan sejajar dengan rasio profitabilitas baik secara persentase atau nominal sehingga, berdasarkan analisa data ada pengaruh pembiayaan mudharabah dengan rasio profitabilitas.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Profitabilitas (*Return On Asset/ROA*) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK) dengan variabel independen (adalah Dana Pihak Ketiga) maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar :

1. Variabel independent (bebas) dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (X).
2. Variabel Dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Profitabilitas dengan memakai rasio Return On Asset (Y).
3. Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah Pembiayaan (Z).

Variabel pertama yaitu Dana Pihak Ketiga, apabila semakin banyak nasabah yang menitipkan uangnya di bank berupa simpanan atau investasi, maka diharapkan pendapatan bank juga meningkat sehingga dapat mempengaruhi keuntungan/laba yang akan diperoleh bank tersebut. Variabel kedua yaitu Profitabilitas, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, dimana nantinya pada saat pembagian bagi hasil diharapkan bisa meningkatkan keuntungan/laba yang diperoleh bank tersebut.

Pada penelitian ini digunakan untuk meneliti ada tidaknya pengaruh variabel independent (Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan) terhadap Profitabilitas variabel *dependent Return On Asset (ROA)*.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, teori teori serta kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas

H₂ : Terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas dengan pembiayaan sebagai Variabel Intervening.